



PUTUSAN
NOMOR 117/PDT/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1 **H. KURDI HAR**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Bertindak untuk diri sendiri, dan mewakili atas nama Anggota Kelompok Tani Jalur 5 Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang, Sesuai dengan Surat Kuasa Anggota Kelompok Tani Jalur (Parit) No. 5 Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang, tanggal 8 Desember 2015, diketahui oleh Kepala Desa Pasar Kembang ;

I Anggota Kelompok Tani Jalur 5, Desa Pasar Kembang sebagai berikut :

- 1 UUS, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
- 2 RIFA'I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
- 3 SALMAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
- 4 FIRMAN, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
- 5 ISKANDAR, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
- 6 H.M. YUSUF, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
- 7 H. KURDI HAR, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
- 8 SULAIMAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
- 9 KASPUL ANWAR, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 117/PDT/2016/PT.PBR



10. PELUR, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
11. MONYATI, umur, 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
12. IDHAM KHALID, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
13. SYARKAWI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang ;

disebut sebagai Pembanding I, semula sebagai Penggugat I

- 2 **SAMSURI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, bertindak untuk diri sendiri, dan mewakili atas nama Anggota Kelompok Tani jalur 4 Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang, sesuai dengan Surat Kuasa Anggota Kelompok Tani Jalur 4, Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang tanggal 8 Desember 2015, diketahui oleh Kepala Desa Pasar Kembang;

II. Anggota Kelompok Tani Jalur 4, Desa Pasar Kembang sebagai berikut :

- 1 **SAMSURI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
- 2 **ARBAIN**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
- 3 **ALI ISMA'IL**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
- 4 **SARUJI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
- 5 **ARDI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
- 6 **SISAP**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
- 7 **H. HALID**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
- 8 **ANWAR**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. DIDIN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
10. YURMAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
11. AWIK, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
12. IDRUS, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
13. SAIPUL, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
14. UDIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
15. SAMSUL ISTARI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
16. BAKAR, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
17. YANTI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
18. ABU BAKAR BAKRI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
19. SYAHRIL, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang;
20. H. KURDI HAR, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang ;
disebut sebaga Pembanding II semula sebagai Penggugat II ;

L a w a n :

1. NGADINO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Parit Sah Bone, Desa Kw Keritang Kecamatan Keritang, **disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I ;**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 117/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **KARTIAH**, umur 50 tahun, istri alm. H. IDARWIS IDRIS / mantan Kepala Desa Kotabaru Seberida, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, **disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 September 2016 Nomor 117/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
- 2 Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Tbh. tanggal 23 Juni 2016 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 14 Januari 2016, dibawah Nomor Register : **01/Pdt/G/2016/PN.Tbh.** telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2009, baik lahan perkebunan pada jalur 5 dan jalur 4 telah dibersihkan dan sudah mulai ditanami oleh Anggota kelompok, terutama Sayur-Sayuran dan Pisang, demikian juga telah dimulai penanaman kelapa sawit.

Bahwa memasuki Tahun 2010, Sayur-Sayuran, Pisang, Ubi Jalar, Jagung dan sebagainya sudah menghasilkan, sedangkan Kelapa Sawit masing-masing kelompok, baru ditanam lebih kurang 2 (dua) hektar, berumur 2 Tahun.

Bahwa pada pertengahan tahun 2010, ketika Anggota kelompok kami tidak, melakukan kegiatan di perkebunan, sekelompok orang lebih kurang 25 orang yang dipimpin oleh NGADINO Tergugat I, KARTIAH Tergugat II, secara membabi buta menguasai lahan perkebunan tersebut dengan memusnahkan Tanaman, Pisang-Pisang ditebangi, Kelapa Sawit disemprot atau dimatikan, ladang atau Pondok-Pondok dirobohkan, beliau beralasan:

- 1 Lahan perkebunan pada jalur 4 dan 5 tersebut adalah milik H. IDARWIS IDRIS, sewaktu beliau menjabat sebagai Kepala Desa Kotabaru Seberida, memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada NGADINO/Tergugat I, dengan Surat Kuasa tgl. 1 Agustus 1997, diketahui oleh Kepala Desa Kotabaru Seberida yaitu beliau sendiri. Bukti P. III,

- 2 Beliau juga beralasan memiliki Anggota Kelompok Tani sebanyak 25 orang, tersebut dalam daftar Kelompok Tani Bunga Tani Sei. Apung, mengetahui Kepala Desa Pasar Kembang Cap dan tanda tangan YAHYA.

Bukti P. IV;

Bahwa dalil yang dijadikan alasan oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum, sebagai berikut:

- 1 Surat Kuasa alm. H. IDARWIS IDRIS kepada NGADINO tgl. 1 Agustus 1997, lahan perkebunan tersebut masih hutan milik Pemerintah, bukanlah milik H. IDARWIS IDRIS dan bukan pula milik Kepala Desa, jadi Surat Kuasa tersebut (P. III) Tidak mempunyai nilai secara Hukum;
- 2 Daftar nama Anggota Kelompok Tani yang dibuat oleh NGADINO, mengetahui YAHYA, Cap dan tandatangan Yahya Kepala Desa Pasar Kembang, dipalsukan.

Bukti P. IV

Setelah dikonfirmasi, daftar tersebut tidak ada yang aslinya, NGADINO hanya memiliki Foto Copy saja. Pada Rapat Musyawarah Desa Pasar Kembang tgl. 20 Juli 2009, sdr. YAHYA sendiri tidak mengakui pernah membuat daftar nama Anggota Kelompok Tani yang dipimpin oleh NGADINO. Cap Kepala Desa Pasar Kembang, terutama garis tengah dan garis lingkaran lebih lebar dari Cap asli, hal ini jelas rekayasa NGADINO mengandung cacat hukum dengan ancaman pidana.

Bahwa Pengrusakan Tanaman yang dilakukan oleh NGADINO cs, terhadap tanaman kami pada jalur 5 dan jalur 4, Desa Pasar Kembang kelompok Tani kami mengalami kerugian sebagai berikut:

- 1 Kelapa sawit yang berumur sekitar 2 (dua) Tahun seluas 2 (dua) hektar, termasuk tanaman Pisang, Jagung dan Sayur-Sayuran yang dimusnahkan di Jalur 5, patut dinilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- 2 Kelapa sawit yang berumur sekitar 2 (dua) Tahun, seluas 2 (dua) hektar, termasuk Pisang, Jagung dan Sayur-Sayuran yang dimusnahkan di Jalur 4, patut dinilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Jumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Bahwa setelah terjadinya pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh NGADINO cs, kami melapor kepada Kepala Desa Pasar Kembang, sesuai dengan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 117/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud Undang-Undang Pemerintah Daerah No: 22 Tahun 1999, mengenai tugas Kepala Desa dan perangkatnya yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD) Pasal 104, di antaranya berbunyi : Menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Berdasarkan hal tersebut BPD mengadakan pertemuan musyawarah dengan mengundang Tokoh masyarakat, mengundang kedua pihak yang bersengketa menyangkut lahan perkebunan pada jalur 5 dan jalur 4, musyawarah dilaksanakan tgl. 20 Juli 2009, yang hasilnya sebagai berikut:

- 1 Almarhum H. IDARWIS IDRIS, tidak ada memiliki Tanah pada lahan sengketa.
- 2 Masyarakat yang melakukan penebangan hutan pada Tanah sengketa, tidak pernah mendapat biaya satu sen pun dari alm. H. IDARWIS IDRIS.
- 3 Surat Kuasa H. IDARWIS IDRIS kepada NGADINO tgl. 1 Agustus 1997, bukti P III, dan P. IV, tidak mempunyai nilai apa-apa. Berita Acara Musyawarah BPD Desa Pasar Kembang tgl. 20 Juli 1999, bukti P. V;

Bahwa H. IDARWIS IDRIS Tahun 1997, memang sebagai Kepala Desa Kotabaru Seberida, termasuk Dusun Pasar Kembang waktu itu termasuk wilayahnya, namun hutan yang terdapat pada Dusun Pasar Kembang bukanlah milik pribadi H. IDARWIS IDRIS dan bukanlah ada haknya memberi kuasa kepada NGADINO untuk menguasainya, apalagi setelah terjadinya Pemekaran Tahun 1998, Dusun Pasar Kembang dijadikan Desa Pasar Kembang, yang berhak mengatur Desa ini adalah Kepala Desa Pasar Kembang.

Peta Lokasi Wilayah Desa Pasar Kembang, setelah dimekarkan, Jalur Parit 5 dan Jalur Parit 4, bermuara dari tepi Sungai Reteh bagian sebelah Selatan ke Utara, sejajar dengan jalur-jalur Parit lainnya, yang diatur oleh Kepala Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang. Bukti P. VI.

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan dan bukti-bukti yang telah Penggugat kemukakan di atas, adalah beralasan Hukum menyatakan bahwa Tanah sengketa yang terletak di ujung Sungai Reteh Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang adalah milik Penggugat, yaitu :

- 1 Surat Keterangan No: 110/SP/PK/IX/2008, tgl. 29 September 2008. Izin Penggarapan lahan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasar Kembang kepada SYARKAWI. Bukti P. VII seluas 600 depa x 120 depa, atau lebih kurang 72.000 depa.
- 2 Surat Keterangan No: 106/SP/PK/IX/2008, tgl. 18 September 2008. Izin Penggarapan lahan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pasar Kembang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ISTARI. Bukti P. VIII seluas 600 depa x 120 depa, atau lebih kurang 72.000 depa.

3 Beberapa orang saksi yang akan dihadirkan dalam Persidangan.

Sebaliknya bukti-bukti yang dimiliki oleh para Tergugat NGADINO dan KARTIAH, hanya berupa :

1 Surat Kuasa dari H. IDARWIS IDRIS tgl. 1 Agustus 1997 dan Daftar Nama Anggota Kelompok, tanpa tanggal, bulan, dan Tahun, Cap dan tanda tangan YAHYA Kepala Desa Pasar Kembang, Bukti P. III dan P. IV, mengandung cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya adalah batal demi hukum.

Oleh karenanya beralasan pula, menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyerahkan Tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bersih, tidak ada bangunan di atasnya serta babas dari penguasaan orang lain.

Bahwa untuk menghindari terjadinya jual beli kepada orang lain, maka beralasan hukum pula untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) atas Tanah objek sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan pada Surat Gugatan ini, beralasanlah bagi Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memanggil kami kedua pihak guna dihadirkan di dalam persidangan yang akan Bapak tentukan dengan memberikan suatu Putusan sebagai berikut :

I PRIMER :

1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2 Menyatakan bahwa :

a Tanah Perkebunan berukuran : Panjang 600 depa, Lebar 120 depa, yang terletak di Jalur 5, Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Kembang No: 110/SP/PK/IX/2008, tgl. 29 September 2008, bukti P. VII adalah milik Anggota Kelompok Tani Jalur 5, Desa Pasar Kembang atau Penggugat;

b Tanah Perkebunan berukuran : Panjang 600 depa, Lebar 120 depa, yang terletak di Jalur 4, Desa Pasar Kembang Kec. Keritang, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Kembang No: 106/SP/PK/IX/2008, tgl. 18 September 2008, atas nama SAMSUL ISTARI, bukti P.VIII adalah milik Anggota Kelompok Tani Jalur 4, Desa Pasar Kembang atau Penggugat;

3 Menyatakan bahwa kepemilikan Tergugat atas Tanah Sengketa, berdasarkan Surat Kuasa dari H. IDARWIS IDRIS tgl. 1 Agustus 1997, bukti P. III

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 117/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Daftar Anggota kelompok Tani, mengetahui Kepala Desa Pasar Kembang, Bukti P. IV mengandung cacat hukum karenanya termasuk perbuatan melawan hukum dan dengan sendirinya batal demi hukum;

- 4 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dengan cara memusnahkan tanaman kelapa Sawit, tanaman Pisang, jagung dan Sayuran pada Tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena sangat merugikan bagi penggugat;
- 5 Menyatakan sita jaminan adalah syah dan berharga;
- 6 Menghukum Tergugat I (NGADINO) dan Tergugat II (KARTIAH) untuk menyerahkan Tanah objek sengketa pada Jalur 5 dan Jalur 4, Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang kepada Penggugat dalam keadaan bersih, bebas dari bangunan serta bebas dari Penguasaan orang lain.
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena tanaman kelapa sawit, Pisang, Jagung dan Sayur-Sayuran milik Penggugat pada objek Tanah sengketa jalur 5 dan jalur 4 Desa Pasar Kembang semuanya patut dinilai berjumlah Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah).
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) perhari, atas kelalaiannya melaksanakan Putusan;
- 9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya dalam perkara ini.

I SUBSIDER :

- 1 Jika seandainya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2016/PN.Tbh, tanggal 23 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 8.206.000,- (Delapan juta dua ratus enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kuasa Hukum para Pembanding/semula para Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 01 Juli 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 02/AKTA BANDING/2016/PN.Tbh. Jo. Nomor 01/Pdt.G/2016/PN. Tbh. yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2016 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan memori banding bertanggal 11 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding tersebut Terbanding I telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 8 Agustus 2016 sebagaimana termuat dalam tanda terima kontra memori banding pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, dan Terbanding II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 5 Agustus 2016 sebagaimana termuat dalam tanda terima Kontra Memori Banding pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2016 dan tanggal 10 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang ditujukan kepada kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, dan Kepada Terbanding I dan Terbanding II pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016, diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima relas pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 117/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 01/Pdt.G/2016/PN.Tbh. tanggal 23 Juni 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I/semula sebagai Penggugat I dan Pembanding II/semula sebagai Penggugat II, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/semula sebagai Tergugat I dan Terbanding II/semula sebagai Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka untuk itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 01/Pdt.G/ 2016/PN Tbh. tanggal 23 Juni 2016, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 01/Pdt.G/2016/PN.Tbh. tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para pembanding sebagai pihak yang kalah dalam Peradilan Tingkat Banding, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ;

Memperhatikan Ketentuan Hukum dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 01/Pdt.G/ 2016/PN.Tbh. tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **SENIN**, tanggal **31 Oktober 2016** oleh kami **H. IMAM SU'UDI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG WIBOWO, SH.,M.Hum.** dan **SANTUN SIMAMORA, SH., MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **2 NOPEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H.P. GULTOM, SH.** sebagai Panitera Penggantian tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUNG WIBOWO,SH.,M.Hum.

H. IMAM SU'UDI, SH., MH.

SANTUN SIMAMORA, SH., MH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 117/PDT/2016/PT.PBR



PANITERA PENGGANTI,

H.P. GULTOM, SH.

Perincian biaya banding :

1. Metera IRp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Banding Rp.139.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;